

STANDAR PELAYANAN UPTD. PUSKESMAS REMAJA

TAHUN 2026

1. STANDAR PELAYANAN KLASTER 1 : PENDAFTARAN & REKAM MEDIS

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Penyampaian Pelayanan (<i>Service Delivery</i>)		
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> • Menunjukkan Nomor Antrean • Menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) • Menunjukkan Kartu Berobat atau KTPP (Kartu Tanda Pengenal Pasien) • Menunjukkan Kartu JKN KIS / BPJS bagi Peserta • Pasien umum membayar retribusi sesuai Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> • Pasien/ pengunjung mengambil nomor antrean di meja petugas skrining • Nomer Antrean dibagi sesuai dengan kategori umum dan rentan • Pasien/ pengunjung menunggu nomer antrean nya dipanggil oleh petugas pendaftaran • Petugas pendaftaran memeriksa persyaratan pendaftaran dan memproses data serta keluhan pasien • Petugas pendaftaran memberikan kuitansi pembayaran dan mengarahkan ke kasir (pasien umum) • Petugas pendaftaran memberikan nomor antrean dan mengarahkan pasien/ pengunjung ke ruang layanan yang dituju
3	Jangka waktu	Waktu pelayanan di ruang klaster 1 : pendaftaran dan rekam medis adalah selama 3-5 menit
4	Biaya / tarif	<ul style="list-style-type: none"> • Peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) gratis • Pasien umum membayar retribusi sesuai Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

5	Produk Pelayanan	Pendaftaran ke ruang layanan dan rekam medis (e-Puskesmas)
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> • UPTD Puskesmas Remaja Kota Samarinda Kec. Sungai Pinang Kel. Sungai Pinang Dalam Jl. Mayjen Sutoyo No. 29 RT. 44 • Samarinda, Telp.(0541) 7803845, • Email : puskesmas_remaja@yahoo.com • Website : https://pkm-remaja.samarindakota.go.id/ • Kotak saran • Instagram : pkmremaja_smd • Facebook : Puskesmas Remaja
B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing)		
No	Komponen	Uraian
7	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> • Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; • Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; • Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; • Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik; • Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat; • Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis; • Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 31 Tahun 2023 tentang Kode Etik Pelayanan Publik Di Lingkungan Pemerintah Daerah; • Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

8	Sarana, Prasarana dan / fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> • Alat Tulis kantor • Sistem Antrean dan aplikasi e-Puskesmas terintegrasi ke ruang layanan • Komputer • Ruang rekam medis dan buku rekam medis pribadi
9	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> • Minimal SMA/ sederajat • Mampu melakukan kegiatan administrasi pasien • Mampu mengoperasikan komputer dan sistem aplikasi e-Puskesmas dengan baik • Mampu melakukan administrasi keuangan • Mampu mengelola rekam medis • Mampu memperbaiki kerusakan ringan - sedang pada sistem antrean • Memahami dan memberikan pelayanan prima • Memiliki budaya kerja yang berorientasi pada mutu
10	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> • Monitoring dan Evaluasi Sistem Manajemen Mutu Akreditasi • Rapat Tinjauan Mutu
11	Jumlah Pelaksana	<p>Petugas Pendaftaran : 2-3 orang</p> <p>Petugas Kasir : 1 orang</p>
12	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Maklumat Pelayanan

14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ul style="list-style-type: none">• Monitoring dan Evaluasi Rutin Klaster 1 setiap bulan• Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelanggan Harian• Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap Semester
----	----------------------------------	---

Samarinda, 02 Januari 2026

Kepala UP.TD. Puskesmas Remaja



dr. Siti Mardiah Thahir

Penata Tk. I/ IIID

NIP. 198303282010012012

2. STANDAR PELAYANAN KLASTER 3 : USIA DEWASA

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Penyampaian Pelayanan (<i>Service Delivery</i>)		
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> • Pasien telah menyelesaikan proses pendaftaran • Pasien Umum membayar retribusi sesuai Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah • Pasien berusia 18-59 Tahun • Pasien memiliki rekam medis pribadi (e-Puskesmas) • Pasien membawa rujukan bila diperlukan
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> • Pasien/ pengunjung menunggu panggilan ruang klaster 3 : usia dewasa • Dokter umum/ petugas medis memanggil dan memastikan identitas pasien sesuai rekam medis (e-Puskesmas) • Dokter umum/ petugas medis melakukan anamnesa dan pemeriksaan serta menegakkan diagnose • Dokter umum/ petugas medis memberikan konsultasi, informasi dan edukasi • Setelah selesai diperiksa pasien/ pengunjung akan diberikan resep/ rujukan internal/ rujukan eksternal
3	Jangka waktu	Waktu pelayanan di ruang klaster 3 : usia dewasa adalah 8-10 menit
4	Biaya / tarif	<ul style="list-style-type: none"> • Peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) gratis • Pasien umum membayar retribusi sesuai Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
5	Produk Pelayanan	Pasien/ pengunjung terlayani sesuai keluhan
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> • UPTD Puskesmas Remaja Kota Samarinda Kec. Sungai Pinang Kel. Sungai Pinang Dalam Jl. Mayjen Sutoyo No. 29 RT. 44 • Samarinda, Telp.(0541) 7803845, • Email : puskesmas_remaja@yahoo.com

- Website : <https://pkm-remaja.samarindakota.go.id/>
- Kotak saran
- Instagram : pkmremaja_smd
- Facebook : Puskesmas Remaja

B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan
(Manufacturing)

No	Komponen	Uraian
7	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> • Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; • Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; • Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; • Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik; • Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat; • Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis; • Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 31 Tahun 2023 tentang Kode Etik Pelayanan Publik Di Lingkungan Pemerintah Daerah; • Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
8	Sarana, Prasarana dan / fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> • Komputer, printer dan sistem aplikasi e-Puskesmas • Alat tensimeter, stetoskop, alat pengukur berat dan tinggi badan dan alat medis lainnya • Bed pasien • Buku rekam medis pribadi (e-Puskesmas) dan ATK lainnya • Ruangan ber AC

9	Kompetensi Pelaksana	<p><u>Dokter Umum :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Minimal pendidikan Profesi Dokter Umum dan memiliki STR • Pelayanan Medik Umum • Konsultasi dan penyuluhan kesehatan • Mampu mendiagnosa penyakit • Pemulihan Kesehatan akibat penyakit • Menguji kesehatan pasien • Mampu melakukan Tindakan medis dan terapi • Membuat catatan medik pasien rawat jalan • Pengobatan rasional • Mampu mengoperasikan komputer dan sistem aplikasi e-Puskesmas dengan baik • Memahami dan memberikan pelayanan prima • Memiliki budaya kerja yang berorientasi pada mutu <p><u>Perawat :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Pendidikan minimal DIII Keperawatan dan memiliki STR • Mampu memberikan asuhan keperawatan individu/ keluarga/ kelompok/ masyarakat • Melakukan sterilisasi • Mampu mengoperasikan komputer dan sistem aplikasi e-Puskesmas dengan baik • Memahami dan memberikan pelayanan prima • Memiliki budaya kerja yang berorientasi pada mutu
10	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> • Monitoring dan Evaluasi Sistem Manajemen Mutu Akreditasi • Rapat Tinjauan Mutu
11	Jumlah Pelaksana	<p>Dokter Umum : 1 orang</p> <p>Perawat : 1 orang (minimal)</p>
12	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Maklumat Pelayanan

14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ul style="list-style-type: none">• Monitoring dan Evaluasi Rutin Kluster 3 setiap bulan• Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelanggan Harian• Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap Semester
----	----------------------------------	--

Samarinda, 02 Januari 2026

Kepala UPTD Puskesmas Remaja



dr. Siti Mardiah Thahir

Penata Tk. I/ IIID

NIP. 198303282010012012

3. STANDAR PELAYANAN KLASTER 3 : LANSIA

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Penyampaian Pelayanan (*Service Delivery*)

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> • Pasien telah menyelesaikan proses pendaftaran • Pasien umum membayar retribusi sesuai Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah • Pasien berusia ≥ 60 Tahun • Pasien memiliki rekam medis pribadi (e-Puskesmas) • Pasien membawa rujukan bila diperlukan
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> • Pasien/ pengunjung menunggu panggilan ruang klaster 3 : lansia • Dokter umum/ petugas medis memanggil dan memastikan identitas pasien sesuai rekam medis (e-Puskesmas) • Dokter umum/ petugas medis melakukan anamnesa dan pemeriksaan serta menegakkan diagnose • Dokter umum/ petugas medis memberikan konsultasi, informasi dan edukasi • Setelah selesai diperiksa pasien/ pengunjung akan diberikan resep/ rujukan internal/ rujukan eksternal
3	Jangka waktu	Waktu pelayanan di ruang klaster 3 : lansia adalah 8-10 menit
4	Biaya / tarif	<ul style="list-style-type: none"> • Peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) gratis • Pasien umum membayar retribusi sesuai Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
5	Produk Pelayanan	Pasien/ pengunjung terlayani sesuai keluhan
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> • UPTD Puskesmas Remaja Kota Samarinda Kec. Sungai Pinang Kel. Sungai Pinang Dalam Jl. Mayjen Sutoyo No. 29 RT. 44 • Samarinda, Telp.(0541) 7803845, • Email : puskesmas_remaja@yahoo.com • Website : https://pkm-remaja.samarindakota.go.id/

- Kotak saran
- Instagram : pkmremaja_smd
- Facebook : Puskesmas Remaja

B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan
(Manufacturing)

No	Komponen	Uraian
7	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> • Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; • Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; • Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; • Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik; • Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat; • Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis; • Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 31 Tahun 2023 tentang Kode Etik Pelayanan Publik Di Lingkungan Pemerintah Daerah; • Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
8	Sarana, Prasarana dan / fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> • Komputer, printer dan sistem aplikasi e-Puskesmas • Alat tensimeter, stetoskop, alat pengukur berat dan tinggi badan dan alat medis lainnya • Bed pasien • Buku rekam medis pribadi (e-Puskesmas) dan ATK lainnya • Ruangan ber AC

9	Kompetensi Pelaksana	<p><u>Dokter Umum :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Minimal pendidikan Profesi Dokter Umum dan memiliki STR • Pelayanan Medik Umum • Konsultasi dan penyuluhan kesehatan • Mampu mendiagnosa penyakit • Pemulihan Kesehatan akibat penyakit • Menguji kesehatan pasien • Mampu melakukan Tindakan medis dan terapi • Membuat catatan medik pasien rawat jalan • Pengobatan rasional • Mampu mengoperasikan komputer dan sistem aplikasi e-Puskesmas dengan baik • Memahami dan memberikan pelayanan prima • Memiliki budaya kerja yang berorientasi pada mutu <p><u>Perawat :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Pendidikan minimal DIII Keperawatan dan memiliki STR • Mampu memberikan asuhan keperawatan individu/ keluarga/ kelompok/ masyarakat • Melakukan sterilisasi • Mampu mengoperasikan komputer dan sistem aplikasi e-Puskesmas dengan baik • Memahami dan memberikan pelayanan prima • Memiliki budaya kerja yang berorientasi pada mutu
10	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> • Monitoring dan Evaluasi Sistem Manajemen Mutu Akreditasi • Rapat Tinjauan Mutu
11	Jumlah Pelaksana	<p>Dokter Umum : 1 orang</p> <p>Perawat : 1 orang (minimal)</p>
12	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Maklumat Pelayanan

14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ul style="list-style-type: none">• Monitoring dan Evaluasi Rutin Klaster 3 setiap bulan• Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelanggan Harian• Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap Semester
----	----------------------------------	--

Samarinda, 02 Januari 2026

Kepala IPTD, Puskesmas Remaja



dr. Siti Mardiah Thahir

Penata Tk. I/ IIID

NIP. 198303282010012012

4. STANDAR PELAYANAN KLAS TER 5 : KIR KESEHATAN

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Penyampaian Pelayanan (<i>Service Delivery</i>)		
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> • Pasien telah menyelesaikan proses pendaftaran • Pasien umum membayar retribusi sesuai Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah • Pasien memiliki rekam medis pribadi (e-Puskesmas)
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> • Pasien/ pengunjung menunggu panggilan ruang klaster 5 : Tindakan • Dokter umum/ petugas medis memanggil dan memastikan identitas pasien sesuai rekam medis (e-Puskesmas) • Dokter umum/ petugas medis melakukan anamnesa dan pemeriksaan serta menegakkan diagnose • Dokter umum/ petugas medis memberikan konsultasi, informasi dan edukasi • Setelah selesai diperiksa dokter/ petugas medis akan memberikan hasil pemeriksaan dan mengarahkan pasien/ pengunjung ke ruang pengetikan surat kesehatan (kasir)
3	Jangka waktu	Waktu pelayanan di ruang klaster 5 : tindakan adalah 8-10 menit
4	Biaya / tarif	Pasien umum membayar retribusi sesuai Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
5	Produk Pelayanan	Surat Keterangan Kesehatan
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> • UPTD Puskesmas Remaja Kota Samarinda Kec. Sungai Pinang Kel. Sungai Pinang Dalam Jl. Mayjen Sutoyo No. 29 RT. 44 • Samarinda, Telp.(0541) 7803845, • Email : puskesmas_remaja@yahoo.com • Website : https://pkm-remaja.samarindakota.go.id/ • Kotak saran

- Instagram : pkmremaja_smd
- Facebook : Puskesmas Remaja

B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan
(Manufacturing)

No	Komponen	Uraian
7	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> • Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; • Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; • Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; • Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik; • Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat; • Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis; • Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 31 Tahun 2023 tentang Kode Etik Pelayanan Publik Di Lingkungan Pemerintah Daerah; • Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
8	Sarana, Prasarana dan / fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> • Komputer, printer dan sistem aplikasi e-Puskesmas • Alat tensimeter, stetoskop, alat pengukur berat dan tinggi badan dan alat medis lainnya • Bed pasien • Buku rekam medis pribadi (e-Puskesmas) dan ATK lainnya • Ruang ber AC

9	Kompetensi Pelaksana	<p><u>Dokter Umum :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Minimal pendidikan Profesi Dokter Umum dan memiliki STR • Pelayanan Medik Umum • Konsultasi dan penyuluhan kesehatan • Mampu mendiagnosa penyakit • Pemulihan Kesehatan akibat penyakit • Menguji kesehatan pasien • Mampu melakukan Tindakan medis dan terapi • Membuat catatan medik pasien rawat jalan • Pengobatan rasional • Mampu mengoperasikan komputer dan sistem aplikasi e-Puskesmas dengan baik • Memahami dan memberikan pelayanan prima • Memiliki budaya kerja yang berorientasi pada mutu <p><u>Perawat :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Pendidikan minimal DIII Keperawatan dan memiliki STR • Mampu memberikan asuhan keperawatan individu/ keluarga/ kelompok/ masyarakat • Melakukan sterilisasi • Mampu mengoperasikan komputer dan sistem aplikasi e-Puskesmas dengan baik • Memahami dan memberikan pelayanan prima • Memiliki budaya kerja yang berorientasi pada mutu
10	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> • Monitoring dan Evaluasi Sistem Manajemen Mutu Akreditasi • Rapat Tinjauan Mutu
11	Jumlah Pelaksana	<p>Dokter Umum : 1 orang Perawat : 1 orang (minimal)</p>
12	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Maklumat Pelayanan

14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ul style="list-style-type: none">• Monitoring dan Evaluasi Rutin Klaster 5 setiap bulan• Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelanggan Harian• Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap Semester
----	----------------------------------	--

Samarinda, 02 Januari 2026

Kepala UPTD. Puskesmas Remaja



dr. Siti Mardiah Thahir

Penata Tk. II/IIID

NIP. 198303282010012012

5. STANDAR PELAYANAN KLASTER 5 : KESEHATAN GIGI DAN MULUT

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Penyampaian Pelayanan (<i>Service Delivery</i>)		
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> • Pasien telah menyelesaikan proses pendaftaran • Pasien umum membayar retribusi sesuai Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah • Pasien memiliki rekam medis pribadi (e-Puskesmas) • Pasien membawa rujukan bila diperlukan
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> • Pasien/ pengunjung menunggu panggilan ruang klaster 5 : kesehatan gigi dan mulut • Dokter gigi/ petugas medis memanggil dan memastikan identitas pasien sesuai rekam medis (e-Puskesmas) • Dokter gigi/ petugas medis melakukan anamnesa dan pemeriksaan serta menegakkan diagnose • Dokter gigi/ petugas medis memberikan konsultasi, informasi dan edukasi • Setelah selesai diperiksa pasien/ pengunjung akan diberikan resep/ rujukan internal/ rujukan eksternal
3	Jangka waktu	Waktu pelayanan di ruang klaster 5 : kesehatan gigi dan mulut adalah 15-30 menit (tergantung jenis tindakan yang diberikan)
4	Biaya / tarif	<ul style="list-style-type: none"> • Peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) gratis • Pasien umum membayar retribusi sesuai Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
5	Produk Pelayanan	Pasien/ pengunjung terlayani sesuai keluhan
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> • UPTD Puskesmas Remaja Kota Samarinda Kec. Sungai Pinang Kel. Sungai Pinang Dalam Jl. Mayjen Sutoyo No. 29 RT. 44 • Samarinda, Telp.(0541) 7803845, • Email : puskesmas_remaja@yahoo.com

- Website : <https://pkm-remaja.samarindakota.go.id/>
- Kotak saran
- Instagram : pkmremaja_smd
- Facebook : Puskesmas Remaja

B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan
(Manufacturing)

No	Komponen	Uraian
7	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> • Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; • Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; • Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; • Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik; • Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat; • Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis; • Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 31 Tahun 2023 tentang Kode Etik Pelayanan Publik Di Lingkungan Pemerintah Daerah; • Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
8	Sarana, Prasarana dan / fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> • Komputer, printer dan sistem aplikasi e-Puskesmas • Dental unit, alat tensimeter, stetoskop, alat pengukur berat dan tinggi badan dan alat medis lainnya • Bed pasien • Buku rekam medis pribadi (e-Puskesmas) dan ATK lainnya • Ruangan ber AC

9	Kompetensi Pelaksana	<p><u>Dokter Gigi :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Minimal pendidikan Profesi Dokter Gigi dan memiliki STR • Mampu memberikan pelayanan dan pengobatan gigi mulut • Mampu mendiagnosa penyakit • Mampu melakukan pencabutan dan penumpatan gigi • Mampu melakukan tindakan medis dan terapi • Mampu mengoperasikan alat bantu pemeriksaan medis • Mampu melakukan anastesi lokal • Mengadakan/ menerima rujukan medik • Mampu mengoperasikan komputer dan sistem aplikasi e-Puskesmas dengan baik • Memahami dan memberikan pelayanan prima • Memiliki budaya kerja yang berorientasi pada mutu <p><u>Terapis Gigi dan Mulut :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Pendidikan minimal DIII Terapis Gigi dan Mulut serta memiliki STR • Mampu mempersiapkan alat dan bahan untuk pemeriksaan gigi • Mampu membantu dokter gigi dalam pelayanan dan pengobatan pasien • Mampu melakukan pencabutan gigi sulung • Mampu melakukan penumpatan sementara • Mampu melakukan Tindakan scaling • Melakukan sterilisasi • Mampu mengoperasikan komputer dan sistem aplikasi e-Puskesmas dengan baik • Memahami dan memberikan pelayanan prima • Memiliki budaya kerja yang berorientasi pada mutu
10	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> • Monitoring dan Evaluasi Sistem Manajemen Mutu Akreditasi • Rapat Tinjauan Mutu
11	Jumlah Pelaksana	<p>Dokter Gigi : 1 orang</p> <p>Terapis Gigi dan Mulut : 1 orang (minimal)</p>
12	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan

13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ul style="list-style-type: none">• Monitoring dan Evaluasi Rutin Klaster 5 setiap bulan• Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelanggan Harian• Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap Semester

Samarinda, 02 Januari 2026

Kepala UPTD. Puskesmas Remaja



dr. Siti Mardiah Thahir

Penata Tk. I/ IIID

NIP. 198303282010012012

6. STANDAR PELAYANAN KLASTER 2 : ANAK DAN REMAJA

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Penyampaian Pelayanan (<i>Service Delivery</i>)		
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> • Pasien telah menyelesaikan proses pendaftaran • Pasien umum membayar retribusi sesuai Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah • Pasien berusia 0-17 Tahun • Pasien memiliki rekam medis pribadi (e-Puskesmas) • Pasien membawa rujukan bila diperlukan
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> • Pasien/ pengunjung menunggu panggilan ruang klaster 2 : anak dan remaja • Dokter umum/ petugas medis memanggil dan memastikan identitas pasien sesuai rekam medis (e-Puskesmas) • Dokter umum/ petugas medis melakukan anamnesa dan pemeriksaan serta menegakkan diagnose • Dokter umum/ petugas medis memberikan konsultasi, informasi dan edukasi • Setelah selesai diperiksa pasien/ pengunjung akan diberikan resep/ rujukan internal/ rujukan eksternal
3	Jangka waktu	Waktu pelayanan di ruang klaster 2 : anak dan remaja adalah 8-10 menit
4	Biaya / tarif	<ul style="list-style-type: none"> • Peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) gratis • Pasien umum membayar retribusi sesuai Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
5	Produk Pelayanan	Pasien/ pengunjung terlayani sesuai keluhan
6	Penanganan pengaduan, saran dan	<ul style="list-style-type: none"> • UPTD Puskesmas Remaja Kota Samarinda Kec. Sungai Pinang Kel. Sungai Pinang Dalam Jl. Mayjen Sutoyo No. 29 RT. 44 • Samarinda, Telp.(0541) 7803845,

	masukan	<ul style="list-style-type: none"> • Email : puskesmas_remaja@yahoo.com • Website : https://pkm-remaja.samarindakota.go.id/ • Kotak saran • Instagram : pkmremaja_smd • Facebook : Puskesmas Remaja
--	---------	--

**B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan
(Manufacturing)**

No	Komponen	Uraian
7	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> • Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; • Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; • Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; • Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik; • Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; • Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis; • Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 31 Tahun 2023 tentang Kode Etik Pelayanan Publik Di Lingkungan Pemerintah Daerah; • Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
8	Sarana, Prasarana dan / fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> • Komputer, printer dan sistem aplikasi e-Puskesmas • Alat tensimeter, stetoskop, alat pengukur berat dan tinggi badan dan alat medis lainnya • Bed pasien • Buku rekam medis pribadi (e-Puskesmas) dan ATK lainnya • Ruangan ber AC

9

Kompetensi
Pelaksana

Dokter Umum :

- Minimal pendidikan Profesi Dokter Umum dan memiliki STR
- Pelayanan Medik Umum
- Konsultasi dan penyuluhan kesehatan
- Mampu mendiagnosa penyakit
- Pemulihan Kesehatan akibat penyakit
- Menguji kesehatan pasien
- Mampu melakukan Tindakan medis dan terapi
- Membuat catatan medik pasien rawat jalan
- Pengobatan rasional
- Mampu melakukan MTBS dan MTBM
- Mampu mengoperasikan komputer dan sistem aplikasi e-Puskesmas dengan baik
- Memahami dan memberikan pelayanan prima
- Memiliki budaya kerja yang berorientasi pada mutu

Bidan :

- Pendidikan minimal DIII Kebidanan dan memiliki STR
- Mampu membuat perencanaan dan melaksanakan pelayanan kebidanan
- Mampu merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi asuhan kebidanan
- Mampu melakukan pelayanan KB
- Mampu melakukan KIE pada bumil, bufas, remaja, ibu bayi dan balita, WUS, PUS
- Mampu melakukan tindak bayi perempuan
- Mampu melakukan MTBS dan MTBM
- Mampu melakukan pelacakan kasus bayi BBLR, kematian bayi, ibu dan persalinan, Bumil Resti
- Mampu melakukan imunisasi dan penanggulangan KIPI
- Mampu melakukan dokumentasi kebidanan
- Melakukan sterilisasi
- Mengajar Kelas Ibu dan Balita
- Mampu mengoperasikan komputer dan sistem aplikasi e-Puskesmas dengan baik

		<ul style="list-style-type: none"> • Memahami dan memberikan pelayanan prima • Memiliki budaya kerja yang berorientasi pada mutu <p><u>Perawat :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Pendidikan minimal DIII Keperawatan dan memiliki STR • Mampu melakukan MTBS dan MTBM • Mampu memberikan asuhan keperawatan individu/ keluarga/ kelompok/ masyarakat • Melakukan sterilisasi • Mampu mengoperasikan komputer dan sistem aplikasi e-Puskesmas dengan baik • Memahami dan memberikan pelayanan prima • Memiliki budaya kerja yang berorientasi pada mutu
10	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> • Monitoring dan Evaluasi Sistem Manajemen Mutu Akreditasi • Rapat Tinjauan Mutu
11	Jumlah Pelaksana	Dokter Umum : 1 orang Bidan/ Perawat : 1 orang (minimal)
12	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> • Monitoring dan Evaluasi Rutin Klaster 2 setiap bulan • Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelanggan Harian • Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap Semester



Samarinda, 02 Januari 2026

Kepala UPTD. Puskesmas Remaja

Siti Mardiah Thahir
dr. Siti Mardiah Thahir

Penata Tk. I/ IIID

NIP. 198303282010012012

7. STANDAR PELAYANAN KLASTER 3 : KELUARGA BERENCANA (KB)

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Penyampaian Pelayanan (<i>Service Delivery</i>)		
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> • Pasien telah menyelesaikan proses pendaftaran • Pasien umum membayar retribusi sesuai Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah • Pasien memiliki rekam medis pribadi (e-Puskesmas) • Pasien membawa rujukan bila diperlukan
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> • Pasien/ pengunjung menunggu panggilan ruang klaster 3 : usia dewasa • Dokter umum/ petugas medis memanggil dan memastikan identitas pasien sesuai rekam medis (e-Puskesmas) • Dokter umum/ petugas medis melakukan anamnesa dan pemeriksaan serta menegakkan diagnose • Dokter umum/ petugas medis mengarahkan pasien/ pengunjung ke ruang klaster 2 dan 3 : Imunisasi - KB - IVA • Dokter umum/ petugas medis melakukan pelayanan KB • Dokter umum/ petugas medis memberikan konsultasi, informasi dan edukasi • Setelah selesai diperiksa pasien/ pengunjung akan diberikan resep/ rujukan internal/ rujukan eksternal
3	Jangka waktu	Waktu pelayanan di ruang klaster 3 : usia dewasa dan di ruang klaster 2 dan 3 : Imunisasi - KB - IVA adalah 10-15 menit
4	Biaya / tarif	<ul style="list-style-type: none"> • Peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) gratis • Pasien umum membayar retribusi sesuai Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
5	Produk Pelayanan	Pasien/ pengunjung terlayani sesuai keluhan
6	Penanganan	<ul style="list-style-type: none"> • UPTD Puskesmas Remaja Kota Samarinda Kec. Sungai Pinang

	<p>pengaduan, saran dan masukan</p>	<p>Kel. Sungai Pinang Dalam Jl. Mayjen Sutoyo No. 29 RT. 44</p> <ul style="list-style-type: none"> • Samarinda, Telp.(0541) 7803845, • Email : puskesmas_remaja@yahoo.com • Website : https://pkm-remaja.samarindakota.go.id/ • Kotak saran • Instagram : pkmremaja_smd • Facebook : Puskesmas Remaja
--	-------------------------------------	---

B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing)

No	Komponen	Uraian
7	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> • Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; • Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; • Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; • Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik; • Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; • Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis; • Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 31 Tahun 2023 tentang Kode Etik Pelayanan Publik Di Lingkungan Pemerintah Daerah; • Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
8	Sarana, Prasarana dan / fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> • Komputer, printer dan sistem aplikasi e-Puskesmas • Alat tensimeter, stetoskop, alat pengukur berat dan tinggi badan dan alat medis lainnya • Bed pasien

		<ul style="list-style-type: none"> • Buku rekam medis pribadi (e-Puskesmas) dan ATK lainnya • Ruangan ber AC
9	Kompetensi Pelaksana	<p><u>Bidan :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Pendidikan minimal DIII Kebidanan dan memiliki STR • Mampu membuat perencanaan dan melaksanakan pelayanan kebidanan • Mampu merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi asuhan kebidanan • Mampu melakukan pelayanan KB • Mampu melakukan KIE pada bumil, bufas, remaja, ibu bayi dan balita, WUS, PUS • Mampu melakukan tindak bayi perempuan • Mampu melakukan MTBS dan MTBM • Mampu melakukan pelacakan kasus bayi BBLR, kematian bayi, ibu dan persalinan, Bumil Resti • Mampu melakukan imunisasi dan penanggulangan KIPI • Mampu melakukan dokumentasi kebidanan • Melakukan sterilisasi • Mengajar Kelas Ibu dan Balita • Mampu mengoperasikan komputer dan sistem aplikasi e-Puskesmas dengan baik • Memahami dan memberikan pelayanan prima • Memiliki budaya kerja yang berorientasi pada mutu
10	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> • Monitoring dan Evaluasi Sistem Manajemen Mutu Akreditasi • Rapat Tinjauan Mutu
11	Jumlah Pelaksana	Bidan : 1 orang (minimal)
12	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	Maklumat Pelayanan

	Pelayanan	
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ul style="list-style-type: none">• Monitoring dan Evaluasi Rutin Klaster 3 setiap bulan• Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelanggan Harian• Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap Semester



Samarinda, 02 Januari 2026

Kepala UPTD Puskesmas Remaja

dr. Siti Mardiah Thahir

Penata Tk. I/ IIID

NIP. 198303282010012012

8. STANDAR PELAYANAN IMUNISASI

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Penyampaian Pelayanan (*Service Delivery*)

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> • Pasien telah menyelesaikan proses pendaftaran • Pasien umum membayar retribusi sesuai Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah • Pasien memiliki rekam medis pribadi (e-Puskesmas) • Pasien membawa rujukan bila diperlukan
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> • Pasien/ pengunjung menunggu panggilan ruang klaster 2 dan 3 : imunisasi - KB - IVA • Dokter umum/ petugas medis memanggil dan memastikan identitas pasien sesuai rekam medis (e-Puskesmas) • Dokter umum/ petugas medis melakukan anamnesa dan pemeriksaan serta menegakkan diagnosa • Dokter umum/ petugas medis melakukan pelayanan imunisasi • Dokter umum/ petugas medis memberikan konsultasi, informasi dan edukasi • Setelah selesai diperiksa pasien/ pengunjung akan diberikan resep/ rujukan internal/ rujukan eksternal
3	Jangka waktu	Waktu pelayanan di ruang klaster 2 dan 3 : imunisasi - KB - IVA adalah 10-15 menit
4	Biaya / tarif	<ul style="list-style-type: none"> • Peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) gratis • Pasien umum membayar retribusi sesuai Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
5	Produk Pelayanan	Pasien/ pengunjung terlayani sesuai keluhan
6	Penanganan pengaduan, saran dan	<ul style="list-style-type: none"> • UPTD Puskesmas Remaja Kota Samarinda Kec. Sungai Pinang Kel. Sungai Pinang Dalam Jl. Mayjen Sutoyo No. 29 RT. 44 • Samarinda, Telp.(0541) 7803845,

	masukan	<ul style="list-style-type: none"> • Email : puskesmas_remaja@yahoo.com • Website : https://pkm-remaja.samarindakota.go.id/ • Kotak saran • Instagram : pkmremaja_smd • Facebook : Puskesmas Remaja
B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan (<i>Manufacturing</i>)		
No	Komponen	Uraian
7	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> • Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; • Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; • Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; • Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik; • Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; • Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis; • Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 31 Tahun 2023 tentang Kode Etik Pelayanan Publik Di Lingkungan Pemerintah Daerah; • Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Umum; • Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
8	Sarana, Prasarana dan / fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> • Komputer, printer dan sistem aplikasi e-Puskesmas • Alat tensimeter, stetoskop, alat pengukur berat dan tinggi badan dan alat medis lainnya • Bed pasien

		<ul style="list-style-type: none"> • Buku rekam medis pribadi (e-Puskesmas) dan ATK lainnya • Ruang ber AC
9	Kompetensi Pelaksana	<p><u>Bidan</u> :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pendidikan minimal DIII Kebidanan dan memiliki STR • Mampu membuat perencanaan dan melaksanakan pelayanan kebidanan • Mampu merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi asuhan kebidanan • Mampu melakukan pelayanan KB • Mampu melakukan KIE pada bumil, bufas, remaja, ibu bayi dan balita, WUS, PUS • Mampu melakukan tindak bayi perempuan • Mampu melakukan MTBS dan MTBM • Mampu melakukan pelacakan kasus bayi BBLR, kematian bayi, ibu dan persalinan, Bumil Resti • Mampu melakukan imunisasi dan penanggulangan KIPI • Mampu melakukan dokumentasi kebidanan • Melakukan sterilisasi • Mengajar Kelas Ibu dan Balita • Mampu mengoperasikan komputer dan sistem aplikasi e-Puskesmas dengan baik • Memahami dan memberikan pelayanan prima • Memiliki budaya kerja yang berorientasi pada mutu
10	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> • Monitoring dan Evaluasi Sistem Manajemen Mutu Akreditasi • Rapat Tinjauan Mutu
11	Jumlah Pelaksana	Bidan : 1 orang (minimal)
12	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	Maklumat Pelayanan

	Pelayanan	
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ul style="list-style-type: none">• Monitoring dan Evaluasi Rutin Kluster 2 setiap bulan• Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelanggan Harian• Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap Semester

Samarinda, 02 Januari 2026

Kepala UPTD Puskesmas Remaja



dr. Siti Mardiah Thahir

Penata Tk. I/ IIID

NIP. 198303282010012012

9. STANDAR PELAYANAN KIE

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Penyampaian Pelayanan (<i>Service Delivery</i>)		
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> • Pasien telah menyelesaikan proses pendaftaran • Pasien umum membayar retribusi sesuai Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah • Pasien memiliki rekam medis pribadi (e-Puskesmas) • Pasien membawa rujukan bila diperlukan
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> • Pasien/ pengunjung menunggu panggilan ruang pemeriksaan : 0-17 Tahun (Klaster 2 : Anak dan Remaja), 18-59 Tahun (Klaster 3 : Usia Dewasa) dan \geq 60 Tahun (Klaster 3 : Lansia) • Dokter umum/ petugas medis memanggil dan memastikan identitas pasien sesuai rekam medis (e-Puskesmas) • Dokter umum/ petugas medis melakukan anamnesa dan pemeriksaan serta menegakkan diagnose • Dokter umum/ petugas medis memberikan konsultasi, informasi dan edukasi • Setelah selesai diperiksa pasien/ pengunjung akan diberikan resep/ rujukan internal/ rujukan eksternal
3	Jangka waktu	Waktu pelayanan di ruang klaster 2 : anak dan remaja, klaster 3 : usia dewasa dan klaster 3 : lansia adalah 8-10 menit
4	Biaya / tarif	<ul style="list-style-type: none"> • Peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) gratis • Pasien umum membayar retribusi sesuai Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
5	Produk Pelayanan	Pasien/ pengunjung terlayani sesuai keluhan
6	Penanganan pengaduan, saran dan	<ul style="list-style-type: none"> • UPTD Puskesmas Remaja Kota Samarinda Kec. Sungai Pinang Kel. Sungai Pinang Dalam Jl. Mayjen Sutoyo No. 29 RT. 44 • Samarinda, Telp.(0541) 7803845,

	masukan	<ul style="list-style-type: none"> • Email : puskesmas_remaja@yahoo.com • Website : https://pkm-remaja.samarindakota.go.id/ • Kotak saran • Instagram : pkmremaja_smd • Facebook : Puskesmas Remaja
B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing)		
No	Komponen	Uraian
7	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> • Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; • Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; • Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; • Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik; • Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; • Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis; • Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 31 Tahun 2023 tentang Kode Etik Pelayanan Publik Di Lingkungan Pemerintah Daerah; • Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
8	Sarana, Prasarana dan / fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> • Komputer, printer dan sistem aplikasi e-Puskesmas • Alat tensimeter, stetoskop, alat pengukur berat dan tinggi badan dan alat medis lainnya • Bed pasien • Buku rekam medis pribadi (e-Puskesmas) dan ATK lainnya • Ruangan ber AC

9	<p>Kompetensi Pelaksana</p>	<p><u>Dokter Umum :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Minimal pendidikan Profesi Dokter Umum dan memiliki STR • Pelayanan Medik Umum • Konsultasi dan penyuluhan kesehatan • Mampu mendiagnosa penyakit • Pemulihan Kesehatan akibat penyakit • Menguji kesehatan pasien • Mampu melakukan Tindakan medis dan terapi • Membuat catatan medik pasien rawat jalan • Pengobatan rasional • Mampu melakukan MTBS dan MTBM • Mampu mengoperasikan komputer dan sistem aplikasi e-Puskesmas dengan baik • Memahami dan memberikan pelayanan prima • Memiliki budaya kerja yang berorientasi pada mutu <p><u>Bidan :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Pendidikan minimal DIII Kebidanan dan memiliki STR • Mampu membuat perencanaan dan melaksanakan pelayanan kebidanan • Mampu merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi asuhan kebidanan • Mampu melakukan pelayanan KB • Mampu melakukan KIE pada bumil, bufas, remaja, ibu bayi dan balita, WUS, PUS • Mampu melakukan tindak bayi perempuan • Mampu melakukan MTBS dan MTBM • Mampu melakukan pelacakan kasus bayi BBLR, kematian bayi, ibu dan persalinan, Bumil Resti • Mampu melakukan imunisasi dan penanggulangan KIPI • Mampu melakukan dokumentasi kebidanan • Melakukan sterilisasi • Mengajar Kelas Ibu dan Balita • Mampu mengoperasikan komputer dan sistem aplikasi e-Puskesmas dengan baik
---	-----------------------------	---

		<ul style="list-style-type: none"> • Memahami dan memberikan pelayanan prima • Memiliki budaya kerja yang berorientasi pada mutu <p><u>Perawat :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Pendidikan minimal DIII Keperawatan dan memiliki STR • Mampu melakukan MTBS dan MTBM • Mampu memberikan asuhan keperawatan individu/ keluarga/ kelompok/ masyarakat • Melakukan sterilisasi • Mampu mengoperasikan komputer dan sistem aplikasi e-Puskesmas dengan baik • Memahami dan memberikan pelayanan prima • Memiliki budaya kerja yang berorientasi pada mutu
10	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> • Monitoring dan Evaluasi Sistem Manajemen Mutu Akreditasi • Rapat Tinjauan Mutu
11	Jumlah Pelaksana	<p>Dokter Umum : 1 orang</p> <p>Bidan/ Perawat : 1 orang (minimal)</p>
12	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> • Monitoring dan Evaluasi Rutin Klaster 2 dan Klaster 3 setiap bulan • Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelanggan Harian • Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap Semester

Samarinda, 02 Januari 2026
Kepala UPTD, Puskesmas Remaja



dr. Siti Mardiah Thahir
Penata Tk. I/ IIID
NIP. 198303282010012012

10. STANDAR PELAYANAN KLASTER 5 : FARMASI

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)		
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	Pasien/ pengunjung membawa resep dari ruang pelayanan sebelumnya
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> • Pasien/ pengunjung menyerahkan resep di ruang klaster 5 : farmasi. • Petugas medis memanggil dan memastikan identitas pasien sesuai rekam medis (e-Puskesmas) • Pasien/ pengunjung menunggu obat disiapkan oleh petugas apotek • Pasien/ pengunjung akan diberikan obat dan dijelaskan tentang obat dan cara penggunaannya
3	Jangka waktu	Waktu tunggu pasien dari menyerahkan resep sampai menerima obat paling lama 5-15 menit
4	Biaya / tarif	-
5	Produk Pelayanan	Pasien/ pengunjung terlayani sesuai keluhan
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> • UPTD Puskesmas Remaja Kota Samarinda Kec. Sungai Pinang Kel. Sungai Pinang Dalam Jl. Mayjen Sutoyo No. 29 RT. 44 • Samarinda, Telp.(0541) 7803845, • Email : puskesmas_remaja@yahoo.com • Website : https://pkm-remaja.samarindakota.go.id/ • Kotak saran • Instagram : pkmremaja_smd • Facebook : Puskesmas Remaja
B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing)		
No	Komponen	Uraian
7	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> • Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; • Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; • Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

		<p>Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik; • Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; • Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis; • Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 31 Tahun 2023 tentang Kode Etik Pelayanan Publik Di Lingkungan Pemerintah Daerah; • Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
8	Sarana, Prasarana dan / fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> • Komputer, printer dan sistem aplikasi e-Puskesmas • Obat obatan • Alat peracikan puyer (Mortir, Stamper, bungkus puyer, & Press Puyer) • ATK • Kulkas/frezer • Ruangan ber AC
9	Kompetensi Pelaksana	<p><u>Apoteker :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Minimal pendidikan Profesi Apoteker dan memiliki STR • Menyusun rencana kebutuhan obat • Mampu melakukan pelayanan obat • Mampu membaca resep • Mampu memberi etiket pada obat • Mampu melakukan pengelolaan obat • Pelaporan • Mampu mengoperasikan komputer dan sistem aplikasi e-Puskesmas dengan baik • Memahami dan memberikan pelayanan prima • Memiliki budaya kerja yang berorientasi pada mutu <p><u>Asisten Apoteker :</u></p>

		<ul style="list-style-type: none"> • Minimal pendidikan DIII Farmasi dan memiliki STR • Menyusun rencana kebutuhan obat • Mampu melakukan pelayanan obat • Mampu membaca resep • Mampu memberi etiket pada obat • Mampu melakukan pengelolaan obat • Pelaporan • Mampu mengoperasikan komputer dan sistem aplikasi e-Puskesmas dengan baik • Memahami dan memberikan pelayanan prima • Memiliki budaya kerja yang berorientasi pada mutu
10	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> • Monitoring dan Evaluasi Sistem Manajemen Mutu Akreditasi • Rapat Tinjauan Mutu
11	Jumlah Pelaksana	<p>Apoteker : 1 orang</p> <p>Asisten Apoteker : 1 orang (minimal)</p>
12	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> • Monitoring dan Evaluasi Rutin Klaster 5 setiap bulan • Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelanggan Harian • Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap Semester

Samarinda, 02 Januari 2026

Kepala UPTD Puskesmas Remaja



dr. Siti Mardiah Thahir

Penata Tk. I/ IIID

NIP. 198303282010012012

11. STANDAR PELAYANAN KLAS TER 5 : LABORATORIUM

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)		
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> • Pasien telah menyelesaikan proses pendaftaran • Pasien umum membayar retribusi sesuai Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah • Pasien membawa lembar laboratorium dari ruang pemeriksaan yang melakukan rujukan internal • Pasien memiliki rekam medis pribadi (e-Puskesmas) • Pasien membawa rujukan bila diperlukan
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> • Pasien/ pengunjung menyerahkan lembar pemeriksaan di ruang klaster 5 : laboratorium. • Petugas medis memanggil dan memastikan identitas pasien sesuai rekam medis (e-Puskesmas) • Petugas medis melakukan persiapan • Petugas medis melakukan pemeriksaan (pengambilan dan penanganan specimen) • Jika pemeriksaan telah selesai, petugas memanggil pasien/ pengunjung untuk memberikan hasil pemeriksaan dan mengarahkan kembali ke ruang pelayanan sebelumnya • Jika hasil pemeriksaan yang perlu penanganan secara privasi, maka petugas akan memberikan langsung ke ruang pelayanan sebelumnya
3	Jangka waktu	Waktu pemeriksaan specimen 10-120 menit (tergantung jenis pemeriksaan)
4	Biaya / tarif	<ul style="list-style-type: none"> • Peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) gratis • Pasien umum membayar retribusi sesuai Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
5	Produk	Pasien/ pengunjung terlayani sesuai keluhan

	Pelayanan	
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> • UPTD Puskesmas Remaja Kota Samarinda Kec. Sungai Pinang Kel. Sungai Pinang Dalam Jl. Mayjen Sutoyo No. 29 RT. 44 • Samarinda, Telp.(0541) 7803845, • Email : puskesmas_remaja@yahoo.com • Website : https://pkm-remaja.samarindakota.go.id/ • Kotak saran • Instagram : pkmremaja_smd • Facebook : Puskesmas Remaja
B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing)		
No	Komponen	Uraian
7	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> • Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; • Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; • Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; • Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik; • Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; • Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis; • Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 31 Tahun 2023 tentang Kode Etik Pelayanan Publik Di Lingkungan Pemerintah Daerah; • Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
8	Sarana, Prasarana dan	<ul style="list-style-type: none"> • Komputer, printer dan sistem aplikasi e-Puskesmas • Mikroskop, alat hematology analyzer, reagen dan alat medis lainnya

	/ fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> • ATK • Kulkas/frezer • Ruang ber AC
9	Kompetensi Pelaksana	<u>Analisis Kesehatan/ Teknologi Laboratorium Medis :</u> <ul style="list-style-type: none"> • Minimal pendidikan DIII Analisis Kesehatan/ Teknologi Laboratorium Medis dan memiliki STR • Mampu mempersiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan di laboratorium • Mampu melakukan pengambilan spesimen darah, urine, dahak, feces/ menerima specimen • Mampu membuat/ mempersiapkan sediaan • Mampu melakukan pemeriksaan laboratorium • Mampu melakukan pencatatan dan pelaporan • Memahami dan memberikan pelayanan prima Mampu mengoperasikan komputer dan sistem aplikasi e-Puskesmas dengan baik • Memahami dan memberikan pelayanan prima • Memiliki budaya kerja yang berorientasi pada mutu
10	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> • Monitoring dan Evaluasi Sistem Manajemen Mutu Akreditasi • Rapat Tinjauan Mutu
11	Jumlah Pelaksana	Analisis Kesehatan/ Teknologi Laboratorium Medis : 1 orang
12	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
14	Evaluasi Kinerja	<ul style="list-style-type: none"> • Monitoring dan Evaluasi Rutin Klaster 5 setiap bulan • Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelanggan Harian

	Pelaksana	• Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap Semester
--	-----------	--

Samarinda, 02 Januari 2026

Kepala UPTD Puskesmas Remaja



Siti Mardiah Thahir
dr. Siti Mardiah Thahir

Penata Tk. I/ IIID

NIP. 198303282010012012

12. STANDAR PELAYANAN KLASTER 2 : PERSALINAN & PERAWATAN PASCA

PERSALINAN

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Penyampaian Pelayanan (<i>Service Delivery</i>)		
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> • Pasien telah menyelesaikan proses pendaftaran • Pasien umum membayar retribusi sesuai Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah • Pasien hamil dan menyusui \leq 6 bulan • Pasien memiliki rekam medis pribadi (e-Puskesmas) • Pasien membawa rujukan bila diperlukan
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> • Pasien/ pengunjung menunggu panggilan ruang klaster 2 : ruang kesehatan ibu • Dokter umum/ petugas medis memanggil dan memastikan identitas pasien sesuai rekam medis (e-Puskesmas) • Dokter umum/ petugas medis melakukan anamnesa dan pemeriksaan serta menegakkan diagnose • Dokter umum/ petugas medis melakukan pelayanan kehamilan, persalinan/ pasca persalinan • Dokter umum/ petugas medis memberikan konsultasi, informasi dan edukasi • Setelah selesai diperiksa pasien/ pengunjung akan diberikan resep/ rujukan internal/ rujukan eksternal
3	Jangka waktu	Waktu pelayanan di ruang klaster 2 : ruang kesehatan ibu adalah 10-15 menit (sesuai kebutuhan)
4	Biaya / tarif	<ul style="list-style-type: none"> • Peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) gratis • Pasien umum membayar retribusi sesuai Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
5	Produk Pelayanan	Pasien/ pengunjung terlayani sesuai keluhan *

6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> • UPTD Puskesmas Remaja Kota Samarinda Kec. Sungai Pinang Kel. Sungai Pinang Dalam Jl. Mayjen Sutoyo No. 29 RT. 44 • Samarinda, Telp.(0541) 7803845, • Email : puskesmas_remaja@yahoo.com • Website : https://pkm-remaja.samarindakota.go.id/ • Kotak saran • Instagram : pkmremaja_smd • Facebook : Puskesmas Remaja
---	---	---

B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing)

No	Komponen	Uraian
7	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> • Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; • Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; • Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; • Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik; • Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; • Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis; • Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 31 Tahun 2023 tentang Kode Etik Pelayanan Publik Di Lingkungan Pemerintah Daerah; • Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

8	Sarana, Prasarana dan / fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> • Komputer, printer dan sistem aplikasi e-Puskesmas • Alat tensimeter, stetoskop, alat pengukur berat dan tinggi badan dan alat medis lainnya • Bed pasien • Buku rekam medis pribadi (e-Puskesmas) dan ATK lainnya • Ruangan ber AC
9	Kompetensi Pelaksana	<p><u>Dokter Umum :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Minimal pendidikan Profesi Dokter Umum dan memiliki STR • Pelayanan Medik Umum • Konsultasi dan penyuluhan kesehatan • Mampu mendiagnosa penyakit • Pemulihan Kesehatan akibat penyakit • Menguji kesehatan pasien • Mampu melakukan Tindakan medis dan terapi • Membuat catatan medik pasien rawat jalan • Pengobatan rasional • Mampu melakukan MTBS dan MTBM • Mampu mengoperasikan komputer dan sistem aplikasi e-Puskesmas dengan baik • Memahami dan memberikan pelayanan prima • Memiliki budaya kerja yang berorientasi pada mutu <p><u>Bidan :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Pendidikan minimal DIII Kebidanan dan memiliki STR • Mampu membuat perencanaan dan melaksanakan pelayanan kebidanan • Mampu merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi asuhan kebidanan • Mampu melakukan pelayanan KB • Mampu melakukan KIE pada bumil, bufas, remaja, ibu bayi dan balita, WUS, PUS • Mampu melakukan tindak bayi perempuan • Mampu melakukan MTBS dan MTBM • Mampu melakukan pelacakan kasus bayi BBLR, kematian bayi, ibu dan persalinan, Bumil Resti

		<ul style="list-style-type: none"> • Mampu melakukan imunisasi dan penanggulangan KIP1 • Mampu melakukan dokumentasi kebidanan • Melakukan sterilisasi • Mengajar Kelas Ibu dan Balita • Mampu mengoperasikan komputer dan sistem aplikasi e-Puskesmas dengan baik • Memahami dan memberikan pelayanan prima • Memiliki budaya kerja yang berorientasi pada mutu
10	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> • Monitoring dan Evaluasi Sistem Manajemen Mutu Akreditasi • Rapat Tinjauan Mutu
11	Jumlah Pelaksana	<p>Dokter : 1 orang</p> <p>Bidan : 1 orang (minimal)</p>
12	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> • Monitoring dan Evaluasi Rutin Klaster 2 setiap bulan • Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelanggan Harian • Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap Semester

Samarinda, 02 Januari 2026

Kepala UPTD Puskesmas Remaja



dr. Siti Mardiah Thahir

Penata Tk. I/ IIID

NIP. 198303282010012012

13. STANDAR PELAYANAN KLASTER 5 : TINDAKAN DAN GAWAT DARURAT

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Penyampaian Pelayanan (<i>Service Delivery</i>)		
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> • Pasien telah menyelesaikan proses pendaftaran • Pasien umum membayar retribusi sesuai Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah • Pasien memiliki rekam medis pribadi (e-Puskesmas) • Pasien membawa rujukan bila diperlukan
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> • Pasien/ pengunjung menunggu panggilan ruang lintas klaster : ruang IGD/ tindakan • Dokter umum/ petugas medis memanggil dan memastikan identitas pasien sesuai rekam medis (e-Puskesmas) • Dokter umum/ petugas medis melakukan anamnesa dan pemeriksaan serta menegakkan diagnose • Dokter umum/ petugas medis melakukan tindakan sesuai kebutuhan • Setelah selesai diperiksa pasien/ pengunjung akan diberikan resep/ rujukan internal/ rujukan eksternal
3	Jangka waktu	<p>Waktu pelayanan di ruang lintas klaster : ruang IGD/ tindakan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gawat darurat : < 5 menit s.d kondisi stabil • Tindakan : 15-30 menit (sesuai kebutuhan)
4	Biaya / tarif	<ul style="list-style-type: none"> • Peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) gratis • Pasien umum membayar retribusi sesuai Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
5	Produk Pelayanan	Pasien/ pengunjung terlayani sesuai keluhan
6	Penanganan pengaduan, saran dan	<ul style="list-style-type: none"> • UPTD Puskesmas Remaja Kota Samarinda Kec. Sungai Pinang Kel. Sungai Pinang Dalam Jl. Mayjen Sutoyo No. 29 RT. 44 • Samarinda, Telp.(0541) 7803845,

	masukan	<ul style="list-style-type: none"> • Email : puskesmas_remaja@yahoo.com • Website : https://pkm-remaja.samarindakota.go.id/ • Kotak saran • Instagram : pkmremaja_smd • Facebook : Puskesmas Remaja
B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing)		
No	Komponen	Uraian
7	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> • Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; • Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; • Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; • Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik; • Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; • Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis; • Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 31 Tahun 2023 tentang Kode Etik Pelayanan Publik Di Lingkungan Pemerintah Daerah; • Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
8	Sarana, Prasarana dan / fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> • Komputer, printer dan sistem aplikasi e-Puskesmas • Alat tensimeter, stetoskop, alat pengukur berat dan tinggi badan dan alat medis lainnya • Bed pasien • Buku rekam medis pribadi (e-Puskesmas) dan ATK lainnya • Ruang ber AC

9	Kompetensi Pelaksana	<p><u>Dokter Umum :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Minimal pendidikan Profesi Dokter Umum dan memiliki STR • Pernah mengikuti pelatihan atau bersertifikat ATLS/ ACLS/ PPGD • Mampu melakukan Tindakan pada kegawat daruratan • Pelayanan Medik Umum • Konsultasi dan penyuluhan kesehatan • Mampu mendiagnosa penyakit • Pemulihan Kesehatan akibat penyakit • Menguji kesehatan pasien • Mampu melakukan Tindakan medis dan terapi • Membuat catatan medik pasien rawat jalan • Pengobatan rasional • Mampu melakukan MTBS dan MTBM • Mampu mengoperasikan komputer dan sistem aplikasi e-Puskesmas dengan baik • Memahami dan memberikan pelayanan prima • Memiliki budaya kerja yang berorientasi pada mutu <p><u>Perawat :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Pendidikan minimal DIII Keperawatan dan memiliki STR • Pernah mengikuti pelatihan atau bersertifikat BHD/ BTCLS • Mampu melakukan Tindakan pada kegawat daruratan • Mampu memberikan asuhan keperawatan individu/ keluarga/ kelompok/ masyarakat • Melakukan sterilisasi • Mampu mengoperasikan komputer dan sistem aplikasi e-Puskesmas dengan baik • Memahami dan memberikan pelayanan prima • Memiliki budaya kerja yang berorientasi pada mutu
10	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> • Monitoring dan Evaluasi Sistem Manajemen Mutu Akreditasi • Rapat Tinjauan Mutu
11	Jumlah Pelaksana	<p>Dokter Umum : 1 orang (minimal)</p> <p>Perawat : 1 orang (minimal)</p>
12	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan

13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> • Monitoring dan Evaluasi Rutin Klaster 5 setiap bulan • Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelanggan Harian • Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap Semester



Samarinda, 02 Januari 2026

Kepala UPD Puskesmas Remaja

dr. Siti Mardiah Thahir

Penata Tk. I/IIID

NIP. 198303282010012012

14. STANDAR PELAYANAN KHUSUS (TB/ HIV)

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Penyampaian Pelayanan (<i>Service Delivery</i>)		
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> • Pasien telah menyelesaikan proses pendaftaran • Pasien umum membayar retribusi sesuai Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah • Pasien memiliki rekam medis pribadi (e-Puskesmas) • Pasien membawa rujukan/ pemeriksaan laboratorium bila diperlukan • Pasien membawa kartu penderita TB (TB02)
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> • Pasien/ pengunjung menunggu panggilan ruang klaster 4 : penyakit menular dan kesehatan lingkungan • Dokter umum/ petugas medis memanggil dan memastikan identitas pasien sesuai rekam medis (e-Puskesmas) • Dokter umum/ petugas medis melakukan anamnesa dan pemeriksaan serta menegakkan diagnose • Dokter umum/ petugas medis memberikan konsultasi, informasi dan edukasi • Setelah selesai diperiksa pasien/ pengunjung akan diberikan resep/ rujukan internal/ rujukan eksternal
3	Jangka waktu	Waktu pelayanan di ruang klaster 4 : penyakit menular dan kesehatan lingkungan 8-10 menit
4	Biaya / tarif	<ul style="list-style-type: none"> • Peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) gratis • Pasien umum membayar retribusi sesuai Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
5	Produk Pelayanan	Pasien/ pengunjung terlayani sesuai keluhan
6	Penanganan pengaduan,	<ul style="list-style-type: none"> • UPTD Puskesmas Remaja Kota Samarinda Kec. Sungai Pinang Kel. Sungai Pinang Dalam Jl. Mayjen Sutoyo No. 29 RT. 44

	saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> • Samarinda, Telp.(0541) 7803845, • Email : puskesmas_remaja@yahoo.com • Website : https://pkm-remaja.samarindakota.go.id/ • Kotak saran • Instagram : pkmremaja_smd • Facebook : Puskesmas Remaja
--	-------------------	---

B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing)

No	Komponen	Uraian
7	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> • Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; • Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; • Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; • Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik; • Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; • Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis; • Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 31 Tahun 2023 tentang Kode Etik Pelayanan Publik Di Lingkungan Pemerintah Daerah; • Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
8	Sarana, Prasarana dan / fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> • Komputer, printer dan sistem aplikasi e-Puskesmas • Alat tensimeter, stetoskop, alat pengukur berat dan tinggi badan dan alat medis lainnya • Bed pasien • Buku rekam medis pribadi (e-Puskesmas) dan ATK lainnya

		<ul style="list-style-type: none"> • Ruangan ber AC
9	Kompetensi Pelaksana	<p><u>Dokter Umum :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Minimal pendidikan Profesi Dokter Umum dan memiliki STR • Pelayanan Medik Umum • Konsultasi dan penyuluhan kesehatan • Mampu mendiagnosa penyakit • Pemulihan Kesehatan akibat penyakit • Menguji kesehatan pasien • Mampu melakukan Tindakan medis dan terapi • Membuat catatan medik pasien rawat jalan • Pengobatan rasional • Mampu melakukan MTBS dan MTBM • Mampu mengoperasikan komputer dan sistem aplikasi e-Puskesmas dengan baik • Memahami dan memberikan pelayanan prima • Memiliki budaya kerja yang berorientasi pada mutu <p><u>Perawat :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Pendidikan minimal DIII Keperawatan dan memiliki STR • Mampu memberikan asuhan keperawatan individu/ keluarga/ kelompok/ masyarakat • Melakukan sterilisasi • Mampu mengoperasikan komputer dan sistem aplikasi e-Puskesmas dengan baik • Memahami dan memberikan pelayanan prima • Memiliki budaya kerja yang berorientasi pada mutu
10	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> • Monitoring dan Evaluasi Sistem Manajemen Mutu Akreditasi • Rapat Tinjauan Mutu
11	Jumlah Pelaksana	<p>Dokter Umum : 1 orang</p> <p>Perawat/ Bidan : 1 orang (minimal)</p>
12	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan

13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ul style="list-style-type: none">• Monitoring dan Evaluasi Rutin Klaster 4 setiap bulan• Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelanggan Harian• Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap Semester

Samarinda, 02 Januari 2026

Kepala UPTD, Puskesmas Remaja



dr. Siti Merdiah Thahir

Penata Tk. I/ IIID

NIP. 198303282010012012

15. STANDAR PELAYANAN KHUSUS (HAJI)

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Penyampaian Pelayanan (<i>Service Delivery</i>)		
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> • Pasien telah menyelesaikan proses pendaftaran • Pasien umum membayar retribusi sesuai Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah • Pasien memiliki rekam medis pribadi (e-Puskesmas) • Pasien membawa rujukan bila diperlukan
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> • Pasien/ pengunjung menunggu panggilan ruang lintas klaster : ruang IGD/ tindakan dan atau ruang pertemuan • Dokter umum/ petugas medis memanggil dan memastikan identitas pasien sesuai rekam medis (e-Puskesmas) • Dokter umum/ petugas medis melakukan anamnesa dan pemeriksaan serta menegakkan diagnose • Dokter umum/ petugas medis memberikan konsultasi, informasi dan edukasi • Setelah selesai diperiksa pasien/ pengunjung akan diberikan resep/ rujukan internal/ rujukan eksternal
3	Jangka waktu	<ul style="list-style-type: none"> • Waktu pelayanan di ruang lintas klaster : ruang IGD/ tindakan dan atau ruang pertemuan 8-10 menit
4	Biaya / tarif	<ul style="list-style-type: none"> • Peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) gratis • Pasien umum membayar retribusi sesuai Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
5	Produk Pelayanan	Pasien/ pengunjung terlayani sesuai keluhan
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> • UPTD Puskesmas Remaja Kota Samarinda Kec. Sungai Pinang Kel. Sungai Pinang Dalam Jl. Mayjen Sutoyo No. 29 RT. 44 • Samarinda, Telp.(0541) 7803845, • Email : puskesmas_remaja@yahoo.com

- Website : <https://pkm-remaja.samarindakota.go.id/>
- Kotak saran
- Instagram : pkmremaja_smd
- Facebook : Puskesmas Remaja

**B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan
(Manufacturing)**

No	Komponen	Uraian
7	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> • Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; • Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; • Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; • Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik; • Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; • Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis; • Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 31 Tahun 2023 tentang Kode Etik Pelayanan Publik Di Lingkungan Pemerintah Daerah; • Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
8	Sarana, Prasarana dan / fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> • Komputer, printer dan sistem aplikasi e-Puskesmas • Alat tensimeter, stetoskop, alat pengukur berat dan tinggi badan dan alat medis lainnya • Bed pasien • Buku rekam medis pribadi (e-Puskesmas) dan ATK lainnya • Ruang ber AC

9	Kompetensi Pelaksana	<p><u>Dokter Umum :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Minimal pendidikan Profesi Dokter Umum dan memiliki STR • Pernah mengikuti pelatihan atau bersertifikat pelayanan kesehatan haji • Pelayanan Medik Umum • Konsultasi dan penyuluhan kesehatan • Mampu mendiagnosa penyakit • Pemulihan Kesehatan akibat penyakit • Menguji kesehatan pasien • Mampu melakukan Tindakan medis dan terapi • Membuat catatan medik pasien rawat jalan • Pengobatan rasional • Mampu mengoperasikan komputer dan sistem aplikasi e-Puskesmas dengan baik • Memahami dan memberikan pelayanan prima • Memiliki budaya kerja yang berorientasi pada mutu <p><u>Perawat :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Pendidikan minimal DIII Keperawatan dan memiliki STR • Mampu memberikan asuhan keperawatan individu/ keluarga/ kelompok/ masyarakat • Melakukan sterilisasi • Mampu mengoperasikan komputer dan sistem aplikasi e-Puskesmas dengan baik • Memahami dan memberikan pelayanan prima • Memiliki budaya kerja yang berorientasi pada mutu
10	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> • Monitoring dan Evaluasi Sistem Manajemen Mutu Akreditasi • Rapat Tinjauan Mutu
11	Jumlah Pelaksana	<p>Dokter Umum : 1 orang</p> <p>Perawat : 1 orang (minimal)</p>
12	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan

13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> • Monitoring dan Evaluasi Rutin Klaster 5 setiap bulan • Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelanggan Harian • Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap Semester

Samarinda, 02 Januari 2026

Kepala UPTD Puskesmas Remaja



NIP. 198303282010012012